



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N **Nomor : 04/Pdt.P/2013/PA.Gsg.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh

:

RAMAT bin ARIF, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (dagang) , Tempat tinggal di Lingkungan IV Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon I;

SIH SUARNI binti ASTRO SURADI, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan PNS (guru SDN Adijaya I), Tempat tinggal di Lingkungan IV Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya dalam duduk perkara dan pertimbangan hukum Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih pada tanggal 13 Maret 2013 dengan register nomor 04/Pdt.P/2013/PA.Gsg. telah mengajukan permohonan yang telah diperbaikinya oleh Para Pemohon sendiri selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang yang menikah pada tanggal 15 Juni 1977, di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Suratman, umur 71 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Bandarjaya Timur, mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al Qur'an dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi bernama Tempo dan Oman;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memperoleh 2 (dua) buku nikah untuk Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi buku nikah tersebut hilang dalam perjalanan ke Tasikmalaya;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah datang ke KUA Terbanggi Besar untuk mengurus penerbitan Duplikat Akta Nikah akan tetapi KUA Terbanggi Besar tidak dapat menerbitkan Duplikat Akta Nikah tersebut karena datanya sudah tidak bisa dibaca;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama;
 1. ERLIN MEDA RITA binti RAHMAT ARIEF, umur 35 tahun;
 2. LILIS DAME YANTI binti RAHMAT ARIEF, umur 34 tahun;
 3. MULYONO bin RAHMAT ARIEF, umur 33 tahun;
 4. NUNING WULANSARI binti RAHMAT ARIEF, umur 32 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah mau mengajukan pensiunan untuk Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (RAHMAT bin ARIF) dan Pemohon II (SIH SUARNI binti ASTRO SURADI) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1977 di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 474/246/BT/III/2013 atas nama Rahmat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14 Maret 2013, bermeterai cukup dan dicap pos nazegelen (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 1802074501540003 atas nama Sih Suarni yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catat Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 18 September 2013, bermeterai dan dicap pos (nazegelen) serta telah nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan sebagai suami isteri nomor KK.08.02.08/PW.01/37/ 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah tanggal 15 Maret 2013, bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1802072008090031 atas nama Kepala Keluarga Rahmat yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 11 Februari 2013, bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), (bukti P.4);
5. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Kartu Keluarga nomor 1802072008090031 atas nama Kepala Keluarga Rahmat nomor LP/245-C.1/III/2013/SPK yang dikeluarkan oleh Mapolsek Terbanggi Besar tanggal 14 Maret 2013, bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), (bukti P.5)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon atas perintah

Majelis, telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I :

HADI SUJARWANTO binAMAT CARMI, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT. 004 RW. 02 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Bersumpah di persidangan, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak tahun 1970;
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan akad nikah di rumah orang tua Pemohon II, di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 Juni 1977;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan ljab oleh wali nikah yang bernama Suratman sebagai kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu bapak Tompo dan bapak Oman dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebuah kitab suci al qur'an;
- Bahwa ketika pernikahan dilangsungkan Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, diantara keduanya tidak ada hubungan darah, keduanya sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah satu susuan karena Pemohon I sendiri berasal dari Jawa Barat dan Pemohon II dari Jawa Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh penghulu yang bernama Daryo Suwito, dicatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kedua buku nikah para Pemohon hilang dalam perjalanan dari Lampung ke Tasikmalaya sedangkan untuk mendapatkan duplikat dari Kantor Urusan Agama tidak bisa karena datanya sudah tidak dapat terbaca;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pensiunan Pemohon II sebagai guru di SDN I Adijaya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

SAKSI II :

KUSMANADI bin ASTRO SURADI, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Bersumpah dipersidangan, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan kenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan akad nikah di rumah orang tua Pemohon II, di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 Juni 1977;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan sesuai dengan syari'at agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan ljab oleh wali nikah yang bernama Suratman sebagai kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu bapak Tompo dan bapak Oman dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebuah kitab suci al qur'an;
- Bahwa ketika pernikahan dilangsungkan Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, diantara keduanya tidak ada hubungan darah, keduanya sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah satu susuan karena Pemohon I sendiri berasal dari Jawa Barat dan Pemohon II dari Jawa Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh penghulu yang bernama Daryo Suwito, dicatat di Kantor Urusan Agama Terbanggi Besar;
- Bahwa kedua buku nikah para Pemohon hilang dalam perjalanan dari Lampung ke Tasikmalaya sedangkan untuk mendapatkan duplikat dari Kantor Urusan Agama tidak bisa karena datanya sudah rusak dan tidak dapat dibaca;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pensiunan Pemohon II sebagai guru di SDN I Adijaya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan Rahmat bin Arif dengan Sih Suarni binti Astro Suradi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, telah melakukan akad nikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, namun buku nikah para Pemohon telah hilang dan tidak dapat dibuat duplikatnya karena data di Kantor Urusan Agama sudah tidak dapat dibaca oleh karenanya Para Pemohon memohon agar pernikahannya disahkan, untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunungsugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 yang menunjukkan identitas Para Pemohon serta hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, serta bukti P.4 yang dikuatkan oleh bukti P.5 yang menunjukkan pengakuan para Pemohon sebagai sebuah keluarga yang diakui oleh lingkungannya, kelima bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), maka Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Para Pemohon tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Pemohon I atas Pemohon II, oleh sebab itu Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Gunungsugih berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Keputusan Mahkamah Agung dalam KMA nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi tahun 2009, yang mengatur secara teknis pengajuan Itsbat Nikah yaitu di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonan poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Rahmat bin Arif dengan Sih Suarni binti Astro Suradi yang dilaksanakan pada hari tanggal 15 Juni 1977 di wilayah hukum Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya adalah karena Termohon telah menikah menurut tatacara/syari'at agama Islam, tetapi karena buku nikahnya hilang dan tidak dapat dibuat duplikat akta nikahnya karena data di KUA tidak dapat dibaca lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat permohonannya tersebut Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, Pemohon menyampaikan bukti tertulis dan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.5) Majelis Hakim telah menilai bukti sebagaimana dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa telah yata Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 2 RBg. tentang larangan menjadi saksi, karena perkara ini menyangkut tentang kedudukan para pihak, kedua saksi sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, dan menyampaikan keterangan satu persatu di muka sidang, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi kedudukan Pemohon I dengan Pemohon II yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai dengan syari'at Islam, tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan diakui oleh lingkungan serta pemerintah setempat dalam kedudukan sebagai suami istri, kedua saksi menyaksikan langsung pernikahan tersebut serta mengetahui langsung kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseharian rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II serta mengetahui bahwa para Pemohon beragama Islam, tidak ada hubungan yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahannya serta sudah hidup bermasyarakat dengan baik, serta selama pernikahan menjalankan syari'at Islam dengan baik dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tidak pernah murtad serta tidak pernah bercerai, kedua saksi menerangkan hal-hal yang diketahui langsung bahwa pernikahannya dicatat tetapi buku nikahnya hilang dan tidak dapat dibuat duplikatnya karena data sudah tidak dapat dibaca dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan permohonan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan didapatkan fakta sebagai berikut;

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Juni 1977 di wilayah hukum Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang dilaksanakan berdasarkan syari'at agama Islam ada wali nikah, ijab qabul, disaksikan dua orang saksi nikah dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci al-Qur'an dibayar tunai;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah satu susuan, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa buku nikah para Pemohon hilang dan tidak dapat dibuat duplikatnya karena data di KUA tidak dapat dibaca lagi;
4. Bahwa untuk keperluan pengurusan pensiun Pemohon II memerlukan dokumen pernikahan Para Pemohon oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan;
5. Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, diakui sebagai sebuah keluarga baik oleh lingkungan maupun oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan pernikahan Para Pemohon dilakukan untuk kemaslahatan dan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahannya sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon diyakini tidak ada tujuan penyelundupan hukum atau hal-hal lain yang dimaksudkan untuk melakukan tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan karena buku nikah hilang dan data tidak dapat dibaca (rusak) oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 4 jo pasal 7 ayat (3) huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam, maka atas permohonan Para Pemohon setelah di temukan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan dapat dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Rahmat bin Arif dengan Sih Suarni binti Atro Suradi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1977 di wilayah hukum Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (RAHMAT bin ARIF) dngan Pemohon II (SIH SUARNI binti ASTRO SURADI) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Senin tanggal 8 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari H. MUHSIN YAMASHITA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta IKIN, S.Ag. dan YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AHMAD SYAHAB, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHSIN YAMASHITA, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

IKIN, S.Ag.
M.S.I.

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD SYAHAB, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan/Pengumuman	: Rp. 100.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)